

Peran dan tanggung jawab nazir dalam pengelolaan tanah wakaf di kotamadya Jakarta Selatan (menurut peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang pewakafan tanah milik)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322433&lokasi=lokal>

Abstrak

Lembaga perwakafan, khususnya perwakafan tanah, telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dalam pengertian istilah, di antara para ulama terdapat perbedaan redaksi dalam memberikan rumusan. Wakaf adalah penahanan pemindahan harta suatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan dalam rangka mencapai keridhaan Allah SWT. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang dianjurkan dalam agama Islam untuk dipergunakan dan dimanfaatkan di jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT sebab wakaf merupakan sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT guna pengembangan kehidupan keagamaan Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pada pelaksanaan perwakafan tanah terdapat suatu lembaga yang merupakan suatu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus tanah wakaf, yaitu Nazir. Dalam hukum fikih Islam, nazir tidak termasuk dalam rukun wakaf, sebaliknya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, dalam pelaksanaannya khususnya di Kotamadya Jakarta Selatan belum banyak diketahui dan dimengerti oleh masyarakat maupun oleh nazir itu sendiri. Karenanya dalam melakukan peranannya, sering terjadi penyimpangan dalam pengelolaan tanah wakaf sehingga tidak tercapai tujuan dari wakaf. Berdasarkan Hadits Umar, pada dasarnya setelah terjadi wakaf sejak itu barang yang diwakafkan tidak boleh dijual, diperjualbelikan, dihibahkan, diwariskan atau dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi nazir itu sendiri.